KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI

SURAT EDARAN
NOMOR SE- 12 /BC/2019

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN/PEREKAMAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI TERKAIT DENGAN STATUS PENYERAHAN

A. Umum

Dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) memiliki fungsi sebagai dokumen pemberitahuan pengeluaran, dokumen pelindung pengangkutan, dan dokumen pemberitahuan pemasukan. Dalam melakukan pengeluaran, pengangkutan dan pemasukan barang kena cukai dari satu tempat ke tempat lain, terdapat kemungkinan adanya transaksi penyerahan barang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Untuk memberikan kejelasan ada atau tidaknya transaksi penyerahan pada pengeluaran, pengangkutan dan pemasukan barang kena cukai dari satu tempat ke tempat lain, perlu dibuat petunjuk pelaksanaan dan pedoman terkait dengan status penyerahan pada pengisian/perekaman dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).

20

B. Maksud dan Tujuan

Surat Edaran ini mempunyai maksud dan tujuan sebagai petunjuk pelaksanaan dan pedoman bagi Pejabat Bea dan Cukai untuk mencapai keseragaman dalam melakukan penelitian dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) serta sebagai himbauan untuk memberikan arahan kepada pengusaha barang kena cukai dalam pengisian dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) agar terjadi kesamaan pemahaman.

C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran ini meliputi petunjuk pelaksanaan dan pedoman dalam pembuatan dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) secara online atau tulisan diatas formulir, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor: PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-226/PMK.04/2014 tentang Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.
4. Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

E. Pokok Pengaturan

1. Bentuk kegiatan penyerahan barang kena pajak berupa barang kena cukai berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 antara lain penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian serta penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan/atau penyerahan barang kena pajak antar cabang.
2. Dalam Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-226/PMK.04/2014 telah mengatur norma pemberitahuan pemasukan, pemberitahuan pengeluaran, dan pelindung pengangkutan barang kena cukai menggunakan dokumen cukai berupa Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5).
3. Dalam melakukan pengisian/perekaman dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5), kepada pengusaha diminta untuk mencantumkan keterangan ada tidaknya transaksi penyerahan dan nilai transaksi penyerahan atas barang kena cukai yang dikeluarkan, diangkut, dan/atau dimasukkan.
4. Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 3 dicantumkan pada dokumen Pemberitahuan Mutasi Barang Kena Cukai (CK-5) kolom "Keterangan" (petunjuk pengisian (48)) sebagaimana diatur dalam lampiran V Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-16/BC/2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-02/BC/2015 tentang Tata Cara Penimbunan, Pemasukan, Pengeluaran, dan Pengangkutan Barang Kena Cukai.

Demikian disampaikan untuk diketahui dan dipergunakan sebagai pedoman.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 November 2019

DIREKTUR JENDERAL,

HERU PAMBUDI

LAMPIRAN I
SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR SE- /BC/2019
TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENGISIAN PEMBERITAHUAN MUTASI BARANG KENA CUKAI TERKAIT DENGAN STATUS PENYERAHAN

A. Petunjuk Pengisian Uraian Barang

No. Urut	Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	Uraian Jenis barang secara lengkap	Jumlah dan Jenis satuan barang	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp.)	Jumlah Devisa (USD)	Keterangan
(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)

Keterangan:

40. No Urut:
    Diisi nomor urut uraian barang.
    Contoh: 1, 2, 3 … dst
41. Rincian, jumlah, jenis, Merek & No. Kolli:
    Diisi dengan rincian jumlah, jenis, merek dan nomor kolli yang digunakan untuk mengemas barang.
    Contoh:
    Jumlah dan jenis kemasan 2775 Doos @12 botol
42. Uraian Jenis Barang Secara Lengkap:
    Diisi dengan uraian barang secara lengkap meliputi jenis, jumlah, merek, tipe, ukuran dan spesifikasi lainnya.
    Contoh:
    Anker Bir 620 ml
43. Jumlah dan Jenis Satuan Barang:
    Diisi dengan jumlah dan jenis satuan barang.
    Contoh:
    20.646 Liter
44. HJE/HJP*) (Rp):
    Diisi dengan HJE/HJP dalam rupiah (bila ada).
45. Tarif Cukai:
    Diisi dengan tarif cukai.
    Contoh:
    11.000
46. Jumlah Cukai (Rp):
    Diisi dengan jumlah cukai dalam rupiah
    Contoh:
    227.106.000
47. Jumlah Devisa (USD):
    Diisi dengan jumlah devisa dalam Dollar Amerika.
48. Keterangan:
    Diisi dengan ada atau tidaknya penyerahan, nilai penyerahan (jika ada penyerahan), dan keterangan/informasi lainnya.

B. Contoh Pengisian Uraian Barang Dengan Penyerahan

No. Urut	Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	Uraian Jenis barang secara lengkap	Jumlah dan Jenis satuan barang	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp.)	Jumlah Devisa (USD)	Keterangan
1.	40 Doos, 12	Anggur Gingseng Intisari, Isi 620 ml, Kadar 17,5%	480 Botol	0	20.460	9.820.800	0	Ada Penyerahan @ 55.000 Rp. 26.400.000
2.	40 Doos, 21	Arak, Cap Orang Tua, Isi 275, Kadar 19,7%	840 Botol	0	9.075	7.623.000	0	Ada Penyerahan @ 26.000 Rp. 21.840.000
								Total Penyerahan 48.240.000

C. Contoh Pengisian Uraian Barang Tanpa Penyerahan

No. Urut	Rincian Jumlah, Jenis Merk & Nomor Koli	Uraian Jenis barang secara lengkap	Jumlah dan Jenis satuan barang	HJE/HJP (Rp.)	Tarif Cukai	Jumlah Cukai (Rp.)	Jumlah Devisa (USD)	Keterangan
1.	40 Doos, 12	Anggur Gingseng Intisari, Isi 620 ml, Kadar 17,5%	480 Botol	0	20.460	9.820.800	0	Tidak Ada Penyerahan
2.	40 Doos, 21	Arak, Cap Orang Tua, Isi 275, Kadar 19,7%	840 Botol	0	9.075	7.623.000	0	Tidak Ada Penyerahan

Direktur Jenderal,

Heru Pambudi